



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 644 Bandung
Telepon (022) 6032008, 642938 Fax. 6003829
Website : www.jabar.kemenag.go.id

Nomor : B-~~2946~~ /Kw.10/V.2/Hj.02/4/2018
Lampiran : Tiga lembar
Perihal : Pendaftaran dan Pelunasan
Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)
Tahun 1439 H/2018 M

20 April 2018

Yth. Bupati / Walikota
Se = Jawa Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Nomor : B-13008/DJ/Dt.II.II.1/KS.02/04/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Surat Edaran Pelunasan BPIH Reguler Tahun 1439 H/2018 M, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Persyaratan Petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)

Petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) terdiri dari pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan pada kloter, dengan syarat umum dan khusus sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beragama islam;
- 3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- 4) Memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas;
- 5) Berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas;
- 6) Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/tokoh agama/tokoh masyarakat/pembimbing dari unsur kelompok bimbingan dan/atau pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta;
- 7) Memiliki kondite baik; dan
- 8) Tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

2. Persyaratan Khusus

1) Pelayanan bimbingan

- a. Laki-laki dan/atau perempuan
- b. Usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- c. Sudah pernah menunaikan ibadah haji;
- d. Pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan ibadah haji pemerintah dan diutamakan telah bersertifikat;
- e. Dapat membaca al-Qur'an dengan baik;
- f. Wajib memiliki kemampuan dibidang peribadatan dan ilmu manasik haji;
- g. Memiliki kemampuan untuk membimbing ibadah haji dan umrah;
- h. Diutamakan sudah mengikuti sertifikasi pembimbing profesional; dan
- i. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

2) Pelayanan umum

- a. Laki-laki;
- b. Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
- c. Pendidikan minimal S1 atau sederajat;
- d. Memiliki kemampuan manajerial;
- e. Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
- f. Memahami ilmu manasik haji dan alur perjalanan ibadah haji;
- g. Dapat membaca al-Qur'an; dan
- h. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

3) Pelayanan kesehatan

- a. Laki-laki dan/atau perempuan;
- b. Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- c. Memiliki sertifikat/ijazah bidang kesehatan;
- d. Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
- e. Memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan jemaah haji; dan
- f. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

B. Kuota

1. Kuota haji Provinsi Jawa Barat tahun 1439 H/2018 M yaitu sebanyak 38.852, terdiri dari jemaah sebanyak 38.567 dan TPHD sebanyak 285 orang;
2. Alokasi petugas TPHD Kab./Kota dan Provinsi didasarkan kepada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 456/Kep.284-Yanbangsos/2018 tentang Kuota Haji Daerah Kabupaten/ Kota dan Kuota Tim Pemandu/Pemantau Haji Daerah Tahun 1439 H/2018 M.
3. Bagi Kabupaten/Kota yang memperoleh kuota TPHD lebih dari 4 (empat) agar menyertakan penugasan TKHD (Tim Kesehatan Haji Daerah).

C. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

1. Jumlah BPIH TPHD sebesar Rp. 62.239.035,00 (*Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah*)
2. Waktu pelunasan BPIH TPHD mulai tanggal 16 April 2018 s.d 04 Mei 2018
3. Waktu pembayaran mulai pukul 08.00 s.d 15.00 WIB.

D. Mekanisme Pendaftaran

1. Masing-masing calon petugas TPHD membuka rekening tabungan haji dengan saldo minimal Rp. 62.350.000,00 (*Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*),- pada Bank CIMB NIAGA Syariah Jl. Lembong Nomor 3 - 7 Braga Sumur Bandung Kota Bandung.
2. Calon petugas TPHD mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang diketahui oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Prov. Jabar, disertai dengan :
 - a. Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan calon petugas TPHD/TKHD;
 - b. potocopy KTP yang masih berlaku;
 - c. potocopy Kartu Keluarga (KK);
 - d. paspor biasa yang masih berlaku (minimal berlaku sampai 16 Februari 2019) dengan nama 3 (tiga) suku kata, *contoh : Abdul Malik Ibrahim*;
 - e. foto ukuran 3x4 = 20 lembar dan 4 x 6 = 5 lembar, dengan ketentuan 75 % - 80% ukuran muka dalam bingkai serta latar belakang berwarna putih dan tidak memakai kaca;
 - f. surat keterangan sehat dari puskesmas;
 - g. buku tabungan haji dan 2 (dua) lembar slip penarikan Bank CIMB NIAGA Syariah yang ditandatangani oleh pemegang buku tabungan (calon petugas TPHD);
 - h. potocopy visa haji dan sertifikat pembimbing ibadah haji profesional (bagi pelayanan bimbingan), ijazah S1 (bagi pelayanan umum) dan sertifikat/ijazah bidang kesehatan (bagi pelayan kesehatan);
 - i. untuk mempermudah setoran awal dan pelunasan, masing-masing petugas TPHD membuat Surat Kuasa pendaftaran bermaterai 6.000 (format terlampir);
3. Persyaratan sebagaimana angka 2 tersebut sudah kami terima selambat-lambatnya tanggal 01 Mei 2018 melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung.

E. Ketentuan Lain

1. Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan petugas TPHD/TKHD setelah melalui seleksi administrasi, tes kompetensi dan seleksi lain yang dibutuhkan.
2. Apabila calon TPHD tidak melunasi atau sudah melunasi namun tidak berangkat, maka nomor porsi yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi serta BPIH-nya dikembalikan kepada yang bersangkutan.

3. Pelunasan BPIH TPHD dilakukan setelah yang bersangkutan menandatangani pernyataan untuk sanggup melaksanakan tugas sesuai jadwal atau tidak mengajukan permohonan pulang lebih awal serta pakta integritas.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Barat,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat ;
2. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI.;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Jawa Barat;
4. Pimpinan Bank CIMB NIAGA Syariah Bandung.

SURAT KUASA PENDAFTARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat Rumah :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Instansi : Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung

Untuk melakukan pendaftaran sebagai calon petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Provinsi Jawa Barat Tahun 1439H/2018M.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang di Beri Kuasa

Bandung,.....

Yang Mamberi Kuasa

Materai Rp. 6000

.....

.....

NIP.

PAKTA INTEGRITAS TIM PEMANDU HAJI DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Asal Instansi :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dan berkomitmen sanggup melaksanakan tugas sebagai Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Tahun 1439H/2018M dengan baik, siap berkoordinasi dengan petugas TPHI, TPIHI, dan TKHI, serta siap membantu seluruh jemaah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga Saya siap untuk berlaku jujur, bertanggung jawab, dan berlaku adil bagi seluruh jemaah haji dalam satu kloter.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran, saya sanggup mempertanggungjawabkan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui
Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

.....
NIP

.....
NIP/NRP

SURAT PERNYATAAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD)
TAHUN 1439H/2018M

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir: :
Alamat :
Asal Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya ditunjuk sebagai Tim Pemandu Haji Daerah Tahun 1439H/2018M, saya menyatakan:

1. Sanggup bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik kepada petugas TPHI, TPIHI, dan TKHI;
2. Sanggup melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membantu tugas TPHI, TPIHI, dan TKHI dalam melayani seluruh jemaah haji dalam satu kloter;
3. Sanggup bekerja sesuai jadwal pemberangkatan dan pemulangan kloter serta tidak akan mengajukan permohonan pulang lebih awal dari jadwal;
4. Sanggup untuk tidak memahrami atau dimahrami (istri/suami, orang tua/anak kandung), baik sebagai petugas haji maupun sebagai jemaah haji.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan atau tekanan dari siapapun.

....., 2018
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

.....